

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENEMPATAN JABATAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN PESAWARAN (Studi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran)

OLEH :

YOLANDA VIESIVICA DAIZY

Pelaksanaan penempatan jabatan kepala sekolah yang tidak sesuai dengan adanya ketentuan peraturan yang berlaku mengenai persyaratan kepangkatan minimal golongan III/c. Pengangkatan kepala sekolah yang cenderung tidak transparan dan hanya bersifat politis dapat terjadi karena kurangnya saling keterbukaan dan kurang efektifnya dalam pelaksanaan penempatan jabatan kepala sekolah. Hal ini merupakan salah satu faktor penyumbang rendahnya mutu dan prestasi kepala sekolah. Permasalahan skripsi ini mengenai: bagaimana pelaksanaan penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Pesawaran dan kriteria apa saja yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Pesawaran.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penempatan jabatan kepala sekolah diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, paling rendah S1 atau D-1V, berusia maksimal 56 tahun, memiliki sertifikat pendidik dan pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Kriteria dalam penempatan jabatan kepala sekolah menengah atas negeri dilaksanakan melalui tahap-tahap yang selektif melalui Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran agar penempatan jabatan kepala sekolah memenuhi kriteria baik dari segi kepangkatan, kinerja yang dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 tahun ataupun syarat-syarat pendidikan dan latihan kepala sekolah dengan memperhatikan nilai kepastian dan kelayakan.

Kata Kunci : Penempatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Jabatan Kepala Sekolah.